

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).²

Berdasarkan ayat di atas, terlihat jelas bahwa pernikahan merupakan perintah Allah swt kepada hamba-Nya untuk menciptakan suasana aman, tenang serta harmonis. Dengan kata lain, pernikahan merupakan sebuah *Piagam* yang sangat kokoh. Piagam yang merajut jalinan istimewa antara dua jenis yang berbeda, pria dan wanita, untuk sebuah tujuan yang sangat mulia.

Oleh karena itu, Allah swt, dalam pernikahan telah mengatur dengan jelas tentang syarat dan rukunnya. Yang selanjutnya, kebahagiaan rumah tangga yang diistilahkan dengan *Baitī Jannatī* (Rumahku adalah surgaku), bisa terwujud di alam nyata, bukan hanya sekedar mimpi belaka. Kata kuncinya adalah menjalankan perintah Allah swt, dan melaksanakan pernikahan secara islami (*syar'ī*).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mīsaqān ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), 406..

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.⁵

Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.⁶

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sekaligus negara yang muslimnya terbesar di dunia, maka tidaklah aneh bila terdapat undang-undang yang jelas sebagai pedoman tersendiri yang berdasarkan ajaran agama Islam untuk mengatur tata cara atau pedoman dalam menjalankan perkawinan dan juga perceraianya. Undang-undang perkawinan secara prinsip dapat diterima karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam fiqih munakahat tanpa melihat mazhab fiqih tertentu. Hal ini dapat terjadi mungkin karena pembuat undang-undang

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 1-2

⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqif Sunnah*, Juz 6, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 8.

perkawinan tersebut, yaitu Presiden dan DPR lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yang mayoritasnya adalah beragama Islam.⁷

Menurut KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.⁸

Selanjutnya dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁹

Ketentuan pasal tersebut diatas berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Meskipun untuk anggota PNS dan TNI/Polri tentang

⁷ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Praneda Media, 2006), 30.

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63-64.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

persyaratan perkawinan ada peraturan yang berlaku khusus untuk mereka. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 6

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.¹⁰

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, bahwasanya sudah jelas persyaratan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perkawinan. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN), baik KUA maupun catatan sipil akan menolak perkawinan

¹⁰ Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian , Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia.

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.¹¹

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu kasus tentang pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama karena penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA ialah seperti yang dilakukan oleh salah satu calon suami seorang anggota Pegawai Negeri pada Polri di wilayah Pengadilan Agama Mojokerto. Perkawinan anggota Pegawai Negeri pada Polri dengan calon istrinya di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan alasan anggota Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya yaitu dari orang tuanya mempelai laki-laki(Polri). Dalam penolakannya Pegawai Pencatat Nikah KUA berargumen, bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, menjelaskan anggota Pegawai Negeri pada Polri harus mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua dan atasannya bila ingin melangsungkan perkawinan.

Bahwasanya selama surat pernyataan persetujuan dari orang tua belum atau tidak diperoleh, maka surat izin kawin bagi anggota Pegawai Negeri pada Polri tidak akan diterbitkan, dan selama surat izin kawin tidak

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Karena anggota Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan tidak menerima atas penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, maka anggota Pegawai Negeri pada polri yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk memberikan ketetapan yang memerintahkan agar mencabut surat penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto serta supaya perkawinan dilangsungkan. Sesuai dengan surat penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Prosedur izin nikah di lembaga kepolisian.
2. Persyaratan izin nikah di lembaga kepolisian.

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya dengan penelitian ini, yang akan diteliti harus merupakan bagian dari masalah yang telah dipaparkan di atas, jadi pandangan harus merupakan salah satu dari permasalahan di atas.

[illegible]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas muncullah beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr ?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.¹³

Nurhanun Mu'in, dengan skripsinya yang berjudul “Penolakan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai Oleh PPN. (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang Dari Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, pada skripsi diatas meneliti tentang akta cerai palsu dapat menyebabkan tertolaknya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan pada skripsi ini penulis akan lebih membahas pada penetapan Pengadilan Agama

¹³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, januari 2011), 9.

Sedangkan skripsi ini fokus terhadap tinjauan masalah mursalah putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam hal pencabutan surat

¹⁵ Samsul Amin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Juklak /07/III/1988 Tentang Izin Kawin Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005).

G. Definisi Operasional

Permasalahan di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Masalah mursalah

Metode istilahi yang dijadikan dasar pembentukan hukum, terhadap kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas dan ijmak atau kias atau ihtisn hal itu disyariatkan karena dikehendaki oleh maslahat umum, dan karena adanya saksi yang sesuai syariat islam yang mengikutinya.

2. Putusan

Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan,¹⁶ yaitu putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Terhadap Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 167

3. Penolakan Perkawinan

Penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena dalam pemeriksaan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah.¹⁷ Penolakan perkawinan karena tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu tidak adanya surat pengantar dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan (field research), oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian yang bersumber dari pandangan hakim Pengadilan Agama Malang. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun adalah data tentang :

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data, dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu :

- ¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62

- #### 4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)¹⁹ yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan. Adapun dalam penelitian ini dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

- ¹⁹ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), 52.

primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Pengolahan

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²¹
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.²²

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

²² Ibid.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di bahas meliputi: ketentuan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Polri dan *masalah mursalah..*

Bab ketiga, Pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Mojokerto, struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Mojokerto yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus serta dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014.PA.Mr.

Bab keempat merupakan bab yang membahas analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr serta tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.

Bab kelima adalah Penutup yang merupakan bagian akhir, terdiri atas kesimpulan dari seluruh uraian skripsi ini yang selanjutnya diberikan saran-saran agar para pembaca dapat mengambil manfaat dari pembahasan yang ada didalamnya.